

BAB IV

ANALISIS DATA TENTANG MENINGGIKAN DAN MEMBANGUN BANGUNAN DIATAS MAKAM MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Aturan Bangunan Makam Menurut Hukum Islam

Berikut ini adalah analisis data mengenai aturan bangunan makam menurut Hukum Islam:

1. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai ulama yang bermazhab al-Syafi'i menulis kitab fikih yang bernama *Sabil al Muhtadin*, beliau menulis tentang membangun bangunan di atas kuburan termuat dalam kitab *Sabil al Muhtadin* juz II halaman 85: Haram memperbuat sesuatu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur bumi yang diwakafkan akan tempat kubur segala Islam maka wajib melarang dia dan memerintahkan barang yang sudah diperbuat daripadanya.

Maka dinyatakan oleh al-Banjari apabila membangun bangunan diatas kubur pada tanah wakaf maka dihukumkan haram dan wajib melarangnya. Dilarangnya membangun bangunan atas kuburan di tanah wakaf karena akan mempersempit tanah wakaf, sementara jumlah penduduk yang akan dikuburkan di tempat itu semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu membuat bangunan di tanah wakaf berarti mengambil hak orang lain. Tetapi terhadap kuburan yang menjadi milik pribadi tidak dinyatakan haram oleh al-Banjari.

Meskipun dinyatakan haram membangun bangunan diatas kuburan pada tanah wakaf oleh al-Banjari, tetapi al-Banjari tidak menghukumkan haram apabila membangun kuburan di atas tanah pribadi, dan atau kuburan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Karena kuburan diatas tanah pribadi, dan atau kuburan para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh dibolehkan.

2. Dalam kitab Al Mausuah Al-Fiqhiyah juz 16 pembahasan jenazah menyebutkan mengenai bentuk makam, yakni meratakan tanah diatas kuburan/makam sebagai gundukan.
3. Imam An-Nawawi dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab jilid 5 pembahasan jenazah menjelaskan mengenai bentuk makam, diantaranya:
 - a. Dianjurkan/disunnahkan untuk memperdalam lubang kubur seukuran tinggi badan manusia dengan mengangkat tangan ke atas. Dianjurkan untuk memperluas lubang untuk bagian kedua kaki dan kepala jenazah. Ada 3 faedah yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i mengenai dianjurkan memperdalam lubang kuburan, yaitu: agar tidak bisa digali oleh binatang buas, tidak bau serta agar tidak bisa atau susah digali oleh orang yang hendak mencuri kafannya.
 - b. Imam An Nawawi mengatakan, dimakruhkan menguburkan mayit di dalam peti kecuali jika kondisi tanah lembek atau basah. Pendapat para ulama dalam masalah mendalamkan liang kuburan yaitu dianjurkannya memperdalam liang kuburan seukuran tubuh manusia yang berdiri dalam keadaan mengangkat kedua tangannya ke atas.

- c. Para ulama telah sepakat bahwa memakamkan mayit dilahad maupun di *syaq* keduanya dibolehkan, akan tetapi jika tanahnya keras sehingga pasirnya tidak akan longsor maka di lahad lebih utama, sedangkan jika tanahnya tidak keras sehingga mudah longsor maka *syaq* lebih utama.
- d. Asy-Syirazi berkata: tanah yang dikeluarkan dari kuburan tidak ditambahkan (dengan tanah dari tempat lain) akan tetapi jika mereka menambahkan tidak mengapa. Kuburan ditinggikan dari tanah seukuran satu jengkal.
- e. Kemudian kuburan diperciki air, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra, bahwasanya Nabi memerciki kuburan putranya, Ibrahim ra dengan air. Di samping itu, karena jika tidak diperciki air maka bekas kuburan tidak nampak sehingga tidak diketahui.
- f. Dianjurkan untuk meletakkan tanda di bagian kepala kuburan dengan batu atau selainnya, karena Nabi saw menguburkan Utsman bin Mazh'un dan meletakkan batu di bagian kepala kuburannya. Dan karena dengannya kuburan tersebut akan diketahui untuk diziarahi.
- g. Dimakruhkan memplester kuburan dan membuat bangunan padanya (atau diduduki) dan ditulisi padanya.
- h. Dianjurkan meletakkan kerikil kecil di kuburan sebagaimana telah disebutkan di atas.
- i. Dimakruhkan memerciki kuburan dengan air bunga dan diolesi dengan wewangian, karena itu merupakan pemborosan.

- j. Dimakruhkan memplester kuburan dan menuliskan padanya orang yang di kubur ataupun tulisan lainnya, dan dimakruhkan membuat bangunan padanya.
- k. Dimakruhkan meletakkan payung atau sesuatu yang memayungi di kuburan.

Melihat dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan dari bentuk makam yang baik menurut hukum Islam adalah makam harus diperdalam galiannya dianjurkan seukuran tinggi tubuh manusia dengan mengangkat tangan ke atas. Inilah pendapat yang masyhur yang dinyatakan oleh para ulama. Mazhab Syafi'i memperkirakan seukuran empat setengan hasta. Mengenai panjang dan lebarnya ditentukan dari panjang tubuh jenazah yang akan dikubur, begitu pula lebarnya diambil dari setengah panjang jenazah. Kuburan dibuat liang lahad dan tidak berbentuk liang *syagq*. Jika sudah selesai dimakamkan, maka tanah dibuat gundukan dan jangan diratakan.

Adapun tinggi gundukan diperkirakan seukuran satu jengkal saja. Tidak ada bangunan apapun diatas makam, hanya ada tanda atau tulisan nama jenazah yang biasanya ada pada diatas kepala jenazah. Ini dimaksudkan untuk mengenali identitas jenazah agar memudahkan jika ingin berziarah.

Saat memakamkan jenazah, harus menguburkan jenazah ditempat pemakaman umum atau ditanah wakaf yang diperuntukkan untuk pemakaman, biasanya ini adalah tanah wakaf bagi keluarga. Apabila membangun bangunan diatas kubur pada tanah wakaf maka dihukumkan haram dan wajib melarangnya. Dilarangnya membangun

bangunan atas kuburan di tanah wakaf karena akan mempersempit tanah wakaf, sementara jumlah penduduk yang akan dikuburkan di tempat itu semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu membuat bangunan di tanah wakaf berarti mengambil hak orang lain. Tetapi terhadap kuburan yang menjadi milik pribadi tidak dinyatakan haram.

B. Aturan Bangunan Makam Menurut Hukum Positif

Setelah mengetahui bentuk makam dalam hukum Islam, maka penulis juga akan membahas tentang bentuk makam dilihat dari Perda Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013, Perda Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014, dan Perda DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman.

Ukuran perpetakan makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 meter dan lebar 1,50 meter, dengan kedalaman minimal 1,50 meter, kecuali apabila tanahnya tidak memungkinkan. Keadaan tanah makam yang tidak memungkinkan adalah secara teknis keadaan tanahnya mengandung air dengan kedalaman 1,50 meter. Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam. Plakat makam yang dimaksud adalah tanda nisan yang dibuat dari beton dengan lapisan marmer, granit, porselin, dan keramik.

Dilarang mendirikan bangunan permanen, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau didalam petak makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan. Tidak diperbolehkan menanam pohon di atas petak makam kecuali

tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh kepala SKPD pemakaman. Mengenai tinggi dalam petak makam ada baiknya hanya seukuran satu jengkal saja. Adanya Peraturan Daerah ini memberikan dampak yang baik dalam kesejahteraan dan kebaikan manusia di bumi ini.

C. Perbandingan Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Seperti yang telah dipaparkan di atas, hukum Islam telah mengatur berbagai masalah yang berhubungan dengan bangunan makam. Melihat dari sudut pandang hukum Islam tentang bangunan makam, hukum positif disini yaitu Perda Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013, Perda Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014, dan Perda DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman sangatlah sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Hukum Islam. Mulai dari pengaturan tentang tanah makam yang ukuran panjangnya maksimal 2,50 meter dan lebarnya maksimal 1,50 meter dengan kedalaman minimal 1,50 meter, ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam aturan hukum Islam untuk panjang makam mengikuti ukuran panjang dan lebarnya jenazah serta kedalamannya pun juga menggunakan ukuran minimal setengah orang berdiri.

Namun dalam hukum positif ini mengharuskan memberi tanda nisan berupa plakat nisan makam, hukum Islam ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa hal ini adalah makruh kalau hanya menulis nama jenazah, namun haram menurut Madzhab Maliki jika menuliskan beserta ayat-ayat al-Qur'an pada tanda tersebut.

Mengenai hal-hal yang dilarang dalam Hukum Positif yakni Perda Kabupaten Kotabaru No 10 Tahun 2013, Perda Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014, dan Perda

DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman ini yaitu mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah pemakaman, mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain sangat sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Hukum Islam, hanya saja dalam hukum Islam ada yang memberi hukum Makruh dalam hal mendirikan bangunan yang bersifat permanen, asalkan makam tersebut tidak berada di pemakaman umum, melainkan berada pada makam yang tanah tersebut adalah tanah wakaf keluarga atau yang lainnya. Mengingat ada yang berpendapat bahwa membangun kubah atau semacamnya itu, hanya semata untuk menghormati orang yang dimakamkan dimakam tersebut. Biasanya makam yang berkubah adalah makam para Nabi, para wali, dan ulama-ulama besar. Dengan dibangunnya kubah yang dimaksudkan selain untuk menghormati dan mengambil berkah yang dimakamkan disitu juga agar para peziarah bisa merasa nyaman jika berziarah ke makam tersebut.

Secara umum misalnya pada masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, praktik memasang atang-atang diatas kuburan pada masyarakat sudah menjadi tradisi atau kebiasaan mayoritas penduduknya yakni dengan memasang atang-atang yang cukup tinggi tetapi tidak sampai mengikat tanah di samping dan muka-belakangnya. Maka kebiasaan ini masih bisa dibenarkan menurut syariat atas dasar *'urf*, karena telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduknya dan sudah berlaku secara umum bukan hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Adanya Peraturan Hukum Islam dan Hukum Positif ini memberikan dampak yang baik dalam

kemaslahatan, memberikan solusi yang bijak terhadap perbedaan pendapat, dan bertujuan untuk kebaikan manusia di bumi ini. Berikut adalah tabel untuk mempermudah perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai bangunan makam:

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Bangunan Makam

No	Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Panjang makam mengikuti ukuran panjang dan lebarnya jenazah serta kedalamannya pun juga menggunakan ukuran minimal setengah orang berdiri.	Tanah makam yang ukuran panjangnya maksimal 2,50 meter dan lebarnya maksimal 1,50 meter dengan kedalaman minimal 1,50 meter.
2.	Hukum Islam ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa makruh hukumnya kalau hanya menulis nama jenazah, namun haram menurut Madzhab Maliki jika menuliskan beserta ayat-ayat al-Qur'an pada tanda tersebut.	Hukum positif ini mengharuskan memberi tanda nisan berupa plakat nisan makam.
3.	Dalam hukum Islam ada yang memberi hukum Makruh dalam hal mendirikan bangunan yang bersifat permanen, asalkan makam tersebut tidak berada di pemakaman umum, melainkan berada pada makam yang tanah tersebut adalah tanah wakaf keluarga atau yang lainnya. Mengingat ada yang berpendapat bahwa membangun kubah atau semacamnya itu, hanya semata untuk menghormati orang yang dimakamkan dimakam tersebut. Biasanya makam yang berkubah adalah makam para Nabi, para wali, dan ulama-ulama besar.	Dilarang mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah pemakaman, mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain.

	Dengan dibangunnya kubah yang dimaksudkan selain untuk menghormati dan mengambil berkah yang dimakamkan disitu juga agar para peziarah bisa merasa nyaman jika berziarah ke makam tersebut.	
--	---	--

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan bahan hukum Islam dan Positif, 2023.